Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Implikasi Penerapan Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Baru terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Evajeli Ayu Medistamara[1], Sherly Mashofa[1], Catra Sakti Arbanaya[1], Asa Barno Happy Ramadhany[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, evajeli_2306101061@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai bagaimana pengakuan serta penerapan asas legalitas materiil, terutama melalui Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP Baru, berpengaruh terhadap dimensi Kepastian Hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan perubahan mendasar dalam hukum pidana di Indonesia, termasuk transisi dari Asas Legalitas Formal (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang kaku) menuju pengakuan dan penerapan Asas Legalitas Materiil (legalitas yang bersumber dari hukum yang hidup/hukum adat dan *lex specialis*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pengamatan konseptual dan analisis perundang-undangan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas materiil merupakan langkah maju dalam usaha mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif (*doelmatigheid*) dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam sistem hukum pidana yang modern. Namun, di sisi lain, pengakuan terhadap Hukum yang Hidup (Hukum Adat) sebagai salah satu sumber resmi hukum pidana, meskipun didorong oleh semangat dekolonisasi dan inovasi, dapat menimbulkan kebingungan serta ketidakseragaman dalam penafsiran dan penerapan hukuman pidana. Konsekuensi utama dari hal ini adalah adanya tantangan terhadap prediktabilitas hukum suatu elemen penting dalam kepastian hukum mengingat karakter hukum adat yang tidak ditulis, beragam, dan berkembang. Diperlukan adanya keselarasan dalam regulasi serta pelatihan yang ekstensif bagi aparat penegak hukum agar dapat menyeimbangkan antara fleksibilitas keadilan substantif yang ditawarkan oleh asas legalitas materiil dan kebutuhan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prasyarat bagi negara hukum modern.

Kata Kunci: KUHP Baru; Asas Legalitas Materiil; Kepastian Hukum; Hukum yang Hidup; Pasal 2 KUHP Baru

Abstract

The aim of this study is to conduct a comprehensive analysis of how the

recognition and application of the principle of material legality, particularly through Articles 2 and 3 of the New Criminal Code, affect the dimension of Legal Certainty in Indonesia. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) introduces fundamental changes in criminal law in Indonesia, including the transition from the Principle of Formal Legality (the rigid nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) to the recognition and application of the Principle of Material Legality (legality derived from living law/customary law and lex specialis). The approach used in this study is normative juridical, utilizing conceptual observation and legislation analysis. The findings of this study indicate that the application of the principle of material legality is a step forward in efforts to integrate the values of substantive justice (doelmatigheid) and societal norms into the modern criminal law system. However, on the other hand, the acknowledgment of Living Law (Customary Law) as one of the official sources of criminal law, although driven by the spirit of decolonization and innovation, can create confusion and inconsistency in the interpretation and application of criminal penalties. The main consequence of this is the challenge to the predictability of law a crucial element of legal certainty given the unwritten, diverse, and evolving nature of customary law. It is necessary to have alignment in regulations as well as extensive training for law enforcement officers in order to balance the flexibility of substantive justice offered by the principle of material legality with the need for legal certainty, which is one of the prerequisites for a modern rule of law.

Keywords: *New Criminal Code; Principle of Material Legality; Legal Certainty; Living Law; Article 2 of the New Criminal Code.*

I. Pendahuluan

KUHP baru di Indonesia merupakan hasil pembaharuan hukum yang panjang, yang berusaha melepaskan diri dari warisan kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht*. Pembaharuan ini tidak sekadar mengganti teks hukum, melainkan mengubah paradigma hukum pidana nasional, khususnya terkait perluasan makna Asas Legalitas. Dalam KUHP lama, asas legalitas diterapkan secara formal dan kaku, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah diatur secara tertulis sebelum perbuatan dilakukan. Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Tujuan utama asas ini adalah melindungi warga dari kesewenang-wenangan dan memastikan kepastian hukum agar hukum tidak berlaku surut. Namun, penerapan asas legalitas formal ini dikritik karena tidak mampu menangani dinamika keadilan substantif di masyarakat, di mana banyak perilaku yang secara moral tercela namun tidak diatur secara tertulis sehingga tidak dapat dipidana (Sari et al., 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep asas legalitas materiil dalam KUHP baru;
2. Menganalisis dampak penerapan asas legalitas materiil terhadap; kepastian hukum di Indonesia;
3. Mengidentifikasi tantangan penerapan asas legalitas materiil.

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori hukum pidana dan masukan praktis untuk penyusunan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Pasal 2 KUHP baru, sehingga pembaharuan hukum pidana nasional dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang sesuai cita-cita negara hukum Pancasila (Wulandari et al., 2022).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma-norma hukum terkait asas legalitas materiil dalam KUHP Baru serta kaitannya dengan kepastian hukum. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi: Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan pendapat ahli, Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan *library research* untuk menelusuri konsep asas legalitas materiil, menilai dampak penerapannya terhadap kepastian hukum, serta mengenali tantangan implementasinya di Indonesia (Malau, 2023).

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan, menafsirkan, dan menilai hubungan antara teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan secara logis dan sistematis mengenai pengaruh penerapan asas legalitas materiil terhadap prinsip kepastian hukum di Indonesia. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran yang seimbang antara upaya mewujudkan keadilan substantif dan menjaga stabilitas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional yang baru (Adrinta Abdurrazzaq & Lesmana Tjiong, 2022).

III. Pembahasan

Peran penting hukum pidana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak warga negara, dengan asas legalitas sebagai dasar utama dalam menentukan tindak pidana dan hukuman. Asas legalitas yang dikenal dengan adagium *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* menjamin kepastian hukum dan melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang. Namun, perkembangan masyarakat menuntut pemahaman asas legalitas tidak hanya secara formal berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga secara materiil yang mengakomodasi

keadilan substantif. Perubahan ini diakomodasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang memperluas asas legalitas dengan mengakui hukum yang hidup di masyarakat *living law*, termasuk hukum adat dan norma sosial. Pengakuan ini menghargai nilai-nilai lokal dan kearifan budaya bangsa (Pangaribuan, 2017).

Di sisi lain, pengakuan terhadap norma-norma adat yang beragam, tidak tertulis, dan sulit dipastikan batas keberlakuannya menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana penerapan asas legalitas materiil dalam KUHP baru memengaruhi kepastian hukum di Indonesia. Singkatnya, KUHP baru berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai sosial budaya dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional (Yoserwan, 2023).

a. Konsep Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Baru

Secara tradisional, asas legalitas bersifat formal, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah diatur secara jelas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan kata lain, hukum hanya berlaku berdasarkan undang-undang yang ada, sehingga tidak boleh ada penegakan hukum yang bersifat retroaktif atau di luar ketentuan resmi. Namun, dalam KUHP baru, terdapat pembaruan konsep asas legalitas melalui diperkenalkannya asas legalitas materiil. Pasal 2 KUHP baru menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat diakui sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini membuka ruang bagi pengakuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum pidana, selama tidak bertentangan dengan norma-norma nasional (Yanto & Hikmah, 2023).

Konsep ini dikenal dengan istilah *living law* atau hukum yang hidup, yang dianggap lebih mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk secara budaya. Dengan demikian, cakupan sumber hukum pidana tidak lagi terbatas pada undang-undang tertulis semata, melainkan juga mencakup norma sosial dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Perluasan cakupan ini dianggap sangat penting karena hukum tertulis sering kali gagal menjangkau seluruh aspek dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Asas legalitas materiil merupakan bentuk kompromi antara kepastian hukum yang bersifat formal dengan kebutuhan akan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap konteks sosial budaya.

Sebagai contoh konkret, dalam masyarakat adat seperti di Tana Toraja, Bali, atau Papua, terdapat norma-norma adat yang secara turun-temurun mengatur perilaku sosial dan menerapkan sanksi

moral maupun fisik terhadap pelanggaran. Dalam konteks KUHP baru, norma-norma adat tersebut dapat diakui sebagai dasar penegakan hukum pidana selama tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap hidup dan berdampingan dengan hukum nasional, sehingga sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman budaya. Dengan demikian, asas legalitas materiil dalam KUHP baru mampu mengakomodasi keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum yang fundamental (Abdullah, 2016).

b. Dampak Penerapan Asas Legalitas Materiil terhadap Kepastian Hukum

Penerapan asas legalitas materiil dalam KUHP baru membawa dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap prinsip kepastian hukum di Indonesia. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana asas ini diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Dari sisi positif, pengakuan terhadap hukum yang hidup *living law* memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hukum nasional. Masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai produk yang sepenuhnya berasal dari otoritas formal (top-down), melainkan sebagai suatu sistem yang lahir dan tumbuh dari nilai-nilai yang mereka yakini dan anut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan diterima secara luas karena mencerminkan norma-norma sosial yang hidup dalam komunitas (Kristiyadi, 2023).

Selain itu, asas legalitas materiil membuat hukum menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan nilai-nilai budaya. Hukum tidak lagi bersifat statis dan kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Ini sangat penting di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang kuat. Pengakuan hukum adat dalam konteks hukum pidana formal membuka ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal saat menjatuhkan putusan, sehingga putusan hukum menjadi lebih adil secara sosial dan moral, serta lebih sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Namun, di balik manfaat tersebut, penerapan asas legalitas materiil juga menimbulkan sejumlah tantangan besar terhadap prinsip kepastian hukum. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan batasan dan cakupan hukum yang hidup. Indonesia sebagai negara dengan ragam budaya yang sangat luas memiliki norma adat yang berbeda-beda antar daerah (Rosalind & Dewi Pulung Sari, 2023).

Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan

dalam penerapan hukum pidana. Norma yang berlaku di satu wilayah bisa sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan norma di wilayah lain, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian dalam standar hukum yang berlaku secara nasional. Selain itu, potensi penyalahgunaan interpretasi hukum hidup oleh aparat penegak hukum menjadi perhatian serius. Tanpa pedoman dan standar yang jelas, aparat bisa menafsirkan hukum adat secara subjektif sesuai kepentingan atau preferensi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan hukum yang tidak konsisten, di mana tindakan yang sama bisa dinilai berbeda di berbagai wilayah, sehingga mencederai prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum. Hal ini penting agar asas legalitas materiil tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan menjadi instrumen yang memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum pidana di Indonesia (Vincentius Patria Setyawan, 2023).

c. Tantangan dalam Penerapan Asas Legalitas Materiil

Penerapan asas legalitas materiil dalam KUHP baru menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas kriteria dan mekanisme pengakuan hukum hidup atau hukum adat. Tanpa adanya aturan yang tegas, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menentukan norma adat mana yang sah dan layak digunakan dalam proses peradilan. Selain itu, banyak hukum adat yang masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan validasi norma tersebut. Oleh karena itu, upaya inventarisasi dan kodifikasi hukum adat sangat dibutuhkan agar dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam sistem hukum nasional (Ikhsan, 2009).

Tantangan berikutnya adalah terkait kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Hakim, jaksa, dan polisi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum adat dan budaya lokal agar dapat menafsirkan serta menerapkan norma-norma tersebut dengan tepat. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai dapat berakibat pada salah tafsir atau bahkan pengabaian norma adat yang seharusnya diakui. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas penerapan asas legalitas materiil dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi suatu keharusan untuk mendukung implementasi asas ini secara adil dan tepat.

Tantangan berikutnya adalah terkait kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Hakim, jaksa, dan polisi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum adat dan budaya lokal agar dapat menafsirkan serta menerapkan norma-norma tersebut dengan tepat. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai dapat berakibat pada salah tafsir atau bahkan pengabaian norma adat yang

seharusnya diakui. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas penerapan asas legalitas materiil dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi suatu keharusan untuk mendukung implementasi asas ini secara adil dan tepat (Putra Yuniar, 2019).

Selain itu, keberagaman budaya di Indonesia yang sangat tinggi menimbulkan tantangan dalam harmonisasi hukum nasional. Norma adat yang berlaku di suatu daerah bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan norma di daerah lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penerapan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi pertentangan norma yang dapat merugikan prinsip keseragaman hukum dan kepastian hukum. Pengawasan ketat terhadap penerapan asas legalitas materiil juga penting untuk memastikan bahwa norma adat yang diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia tidak digunakan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, asas legalitas materiil dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penerapan asas legalitas materiil dalam KUHP baru merupakan langkah maju dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari hukum yang hidup di masyarakat *living law*. Dengan demikian, hukum pidana menjadi lebih berakar pada nilai sosial dan budaya bangsa. Namun, penerapan asas ini juga menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum karena belum ada aturan yang tegas mengenai batasan dan kriteria hukum adat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Meskipun membuka ruang keadilan substantif, asas legalitas materiil tetap membutuhkan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan penegakan hukum antarwilayah. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan asas ini tetap berpijak pada prinsip Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia agar tidak disalahgunakan.

Pasal 35 Ayat (1) RUU KUHAP menyatakan wajib bagi penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka sejak awal pemeriksaan. Ini merupakan langkah progresif dan tepat yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif ke pendekatan berbasis perlindungan HAM dan prinsip *fair trial*. Dalam konteks internasional, Pasal ini sejalan dengan standar yang diatur dalam ICCPR, UDHR, dan berbagai prinsip PBB lainnya, khususnya terkait tuduhan, bantuan hukum, dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, hak untuk mengetahui pemeriksaan yang adil.sayangnya,meskipun dalam penerapnnya secara normatif hak-hak ini sudah diatur dalam KUHP,implementasinya di lapangan sering kali lemah dan tidak menjamin perlindungan secara efektif terhadap

tersangka (Widyatmoko, 2010).

Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera membuat aturan pelaksana KUHP baru yang menjelaskan cara menentukan dan membuktikan "hukum yang hidup di masyarakat" agar penerapan asas legalitas materiil lebih terarah dan terukur;
2. Perlu dilakukan pendataan dan penyusunan hukum adat secara selektif oleh lembaga resmi seperti Kemenkumham dan Mahkamah Agung, agar dapat menjadi acuan nasional dalam menerapkan asas legalitas materiil;
3. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang hukum adat dan asas legalitas materiil supaya penerapannya berjalan objektif, adil, dan tidak diskriminatif;
4. Mahkamah Agung diharapkan membentuk yurisprudensi yang konsisten mengenai penerapan hukum adat sehingga terdapat keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia;
5. Akademisi dan peneliti hukum disarankan terus melakukan penelitian lapangan terkait penerapan asas legalitas materiil agar kebijakan hukum pidana nasional menjadi lebih adaptif dan menjamin kepastian hukum;

V. Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini. Terima Kasih kepada Pembimbing Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing, Asa Barno Happy Ramadhany, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian ini. Keahlian dan wawasan yang diberikan sangat berharga bagi penulis.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Hukum di Universitas PGRI Madiun yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Lingkungan akademik yang kondusif sangat membantu penulis dalam mencapai tujuan penelitian. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang selalu memberikan bantuan, dukungan moral dan semangat. Kehadiran Anda semua menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk terus berkarya. Semoga segala bantuan dan dukungan ini mendapatkan balasan yang setimpal, Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2), 169–181. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595

Adrinta Abdurrazzaq, M., & Lesmana Tjiong, E. (2022). Analisis Sentimen KUHP Baru Pada Data Twitter Menggunakan BERT. *Jurnal Komunikasi, Sains Dan Teknologi*, *1*(2), 83–88. https://doi.org/10.61098/jkst.v1i2.10

Ikhsan, M. (2009). Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. *Serambi Hukum*.

Kristiyadi. (2023). Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, *1*(1), 25–27. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *19*(6), 519. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.

Putra Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, *2*(2), 259. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044

Rosalind, M., & Dewi Pulung Sari, R. (2023). Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. *JURNAL RECHTENS*, *12*(1), 83–100. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041

Sari, S. D. N. W. A., Siswanto, H., & Fathonah, R. (2018). Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP. *Jurnal Poenale*.

Vincentius Patria Setyawan. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *1*(1), 13–15. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3

Widyatmoko, A. (2010). Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Paper Knowledge*.

Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, *18*(3), 480. https://doi.org/10.31078/jk1831

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, *2*(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162

Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *UNES Law Review*, *5*(4), 1999–2013. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577